



PENETAPAN
Nomor 273/Pdt.G/2013/PA. Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 35 tahun, pendidikan

S. 1, Agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Pemkab Asahan, beralamat di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 75/KS/2013/PA. Kis. tanggal 1-5-2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 41 tahun, pendidikan STM, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN PT. Kereta

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 273/Pdt.G/2013/PA.Kis



Api Indonesia, beralamat di Kabupaten Asahan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pernyataan Penggugat/Kuasanya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 273/Pdt.G/2013/PA.Kis tanggal 29-4-2013, telah mengajukan gugatan cerai, yang posita dan petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2000 Masehi atau bertepatan pada tanggal 06 Sya'ban 1421 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Asahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/09/XI/2000, tertanggal 04 November 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat menempati kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan



Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri
(*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

- ANAK I (laki-laki) umur 11 tahun;
- ANAK II (Perempuan) umur 10 tahun;
- ANAK III (Perempuan) umur 8 tahun ;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah*, mawaddah, waramah, akan tetapi pada pertengahan bulan Januari 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham disebabkan Tergugat mau menang sendiri dalam mengambil suatu keputusan;
- Dalam bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Dalam bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 273/Pdt.G/2013/PA.Kis



6. Tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 2 April 2013 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 27 hari lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat";
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan



menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir menghadap di persidangan dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 273/Pdt.G/2013/PA.Kis



ditetapkan, Penggugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2013 Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tetrugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat penetapan Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan serta pernyataan Penggugat/Kuasanya tentang pencabutan gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara



Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tetera pada bagaian duduk perkara dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan memasuki tahap jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut cukup beralasan dan persetujuan Tergugat terhadap pencabutan tersebut tidak perlu didengar dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan terhadap perkara tersebut dan perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara perkawinan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 273/Pdt.G/2013/PA.Kis



2. Menyatakan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 273/Pdt.G/2013/PA. Kis tanggal 29 April 2013, telah dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul S. H. I., M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Herman, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Dra. Hj. Nikmah Syafrul S. H. I., M. Sy	Drs. Jakfaroni, SH.
	Panitera Pengganti



	Hrman, SH
--	-----------

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi/ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 195000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286000,-